



PUTUSAN

Nomor 31/Pdt.G/2021/PA.Tlm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

████████████████████, tempat dan tanggal lahir
Sulteng, 11 November 1979, agama Islam,
pekerjaan Pengurus Rumah Tangga,
pendidikan SLTA, tempat kediaman di ██████████
████████████████████, Kabupaten
Boalemo, sebagai Penggugat;

melawan

████████████████████, tempat dan tanggal lahir UNA,
11 November 1979, agama Islam, pekerjaan
PG RAJAWALI, pendidikan SLTP, tempat
kediaman di ██████████
████████████████████, Kabupaten Boalemo, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengarkan Pihak Penggugat;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 01 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga dengan Nomor Register 31/Pdt.G/2021/PA.Tlm, telah mengajukan gugatana sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 1999 M. bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal 1420. berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama dahulu Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Dati II Gorontalo, Provinsi Sulawesi Utara, sekarang Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo Nomor [REDACTED], pada tanggal 10 April 2000;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Saripi, Kecamatan Paguyaman selama kurang lebih 15 tahun, terakhir pindah ke rumah kediaman bersama pada alamat yang sama kurang lebih 2 tahun, hingga berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:
 1. [REDACTED], lahir pada tanggal 19 Februari 2000;
 2. [REDACTED], lahir pada tanggal 26 Juli 2017; Saat ini anak pertama berada dalam tanggungan Tergugat, dan anak kedua berada dalam asuhan dan tanggungan Penggugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Penggugat memberi uang belanja kepada Penggugat selalu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga;
 - b. Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri, karena ketika Tergugat ada kegiatan atau acara bersama keluarga Tergugat, Tergugat tidak memberitahui Penggugat, bahkan memakai hingga membawa barang-barang yang ada di dalam rumah tanpa sepengetahuan Penggugat, jadi sikap Tergugat seperti itu membuat Penggugat merasa tidak dihargai;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2021/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2018, dimana saat itu Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat melihat Penggugat yang sudah banyak perubahan, sehingga Tergugat menuduh Penggugat memiliki Pria Idaman Lain, akan tetapi hal tersebut dibantah oleh Penggugat, karena hal itu tidak benar adanya, akibat keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, membuat Tergugat tidak nyaman lagi tinggal di dalam rumah, sehingga saat itu juga Tergugat memilih meninggalkan Penggugat ke rumah orangtua Tergugat di Desa Tenilo, Kecamatan Paguyaman;
6. Bahwa sejak Tergugat turun dari rumah, Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat, sehingga sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah, dan tidak ada lagi nafkah lahir maupun batin hingga sekarang kurang lebih 2 tahun 5 bulan;
7. Bahwa akibat keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat memilih berpisah dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan masing-masing pada tanggal 3 dan 8 Februari 2021 telah

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2021/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya disebabkan oleh alasan yang sah, oleh sebab itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan, perbaikan maupun tambahan keterangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 50/50/IV/2000 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Botumoito, Kabupaten Boalemo pada tanggal 10 April 20 November 2019;

Bahwa selain itu, Penggugat telah pula mengajukan dua orang saksi, sebagai berikut:

1. [REDACTED], umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun [REDACTED], Kabupaten Boalemo, saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama;
 - Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan oleh Tergugat sering tidak menghargai Penggugat dan menurut keterangan Penggugat, Tergugat suka meminta kembali uang yang telah diberikan kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sejak tahun 2018, Tergugat yang saat ini bekerja di Pabrik gula di Desa Lakeya, sudah tidak pernah kembali kepada Penggugat hingga sekarang;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2021/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan cara menasehati Penggugat, namun Penggugat menyatakan sudah tidak ingin hidup bersama dengan Tergugat;

2. [REDACTED], umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tiada, bertempat tinggal di [REDACTED] [REDACTED], Kabupaten Boalemo, saksi mengaku sebagai kakak ipar Penggugateponakan Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan oleh Tergugat sering tidak menghargai Penggugat dan menurut keterangan Penggugat, Tergugat suka meminta kembali uang yang telah diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sejak tahun 2018, Tergugat yang saat ini bekerja di Pabrik gula di Desa Lakeya, sudah tidak pernah kembali kepada Penggugat hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan cara menasehati Penggugat, namun Penggugat menyatakan sudah tidak ingin hidup bersama dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Bahwa untuk menyingkat putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2021/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga upaya penyelesaian perkara melalui mediasi sesuai ketentuan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingan hukumnya, sehingga sesuai ketentuan Pasal 149 ayat 1 dan 2 RBg., gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek kecuali apabila ternyata gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum atau beralasan;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah mohon kepada Majelis Hakim supaya menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir untuk memberikan jawaban dan tidak pula mengirimkan jawabannya terhadap gugatan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak mengadakan perlawanan dan mengakui secara murni semua dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pengakuan murni (**aven pur et simple**) mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan (**volledig, bindende en beslissende bewijskracht**), sehingga Penggugat tidak perlu lagi membuktikan dallil gugatannya, namun in casu menyangkut perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, maka sesuai ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim masih perlu

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2021/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tenggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P merupakan fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, serta isinya menjelaskan tentang peristiwa perkawinan Penggugat dengan Tenggugat. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga sah sebagai alat bukti dan mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (Vide Pasal Pasal 285 RBg Jis. Pasal 1888 KUH Perdata, Pasal 3 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai);

Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi merupakan keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tenggugat, keduanya bukan orang yang dilarang oleh undang-undang untuk menjadi saksi, telah memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu, Hakim Menilai bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga sah sebagai alat bukti (Vide Pasal 171 dan Pasal 175 RBG. Jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan, apa yang diterangkan oleh dua orang saksi tersebut adalah berdasarkan penglihatan, pendengaran dan pengalaman dari masing-masing saksi yang disertai dengan alasan bagaimana saksi-saksi mengetahuinya, dan isi keterangan saksi pertama sesuai dan cocok dengan isi keteranga saksi kedua serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi, dan berdasarkan kesaksian dua saksi tersebut, ternyata menguatkan dan membenarkan dalil-dalil Penggugat sehingga dapat diterima sebagai bukti (Vide Pasal 308 dan 309 RBG);

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2021/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 26 Juni 1999 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan oleh Tergugat sering tidak menghargai Penggugat dan menurut keterangan Penggugat, Tergugat suka meminta kembali uang yang telah diberikan kepada Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sejak tahun 2018, Tergugat yang saat ini bekerja di Pabrik gula di Desa Lakeya, sudah tidak pernah kembali kepada Penggugat hingga sekarang;
5. Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan cara menasehati Penggugat, namun Penggugat menyatakan sudah tidak ingin hidup bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta peristiwa di atas, Majelis Hakim menyimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan Tergugat sering tidak menghargai Penggugat dan menurut keterangan Penggugat, Tergugat suka meminta kembali uang yang telah diberikan kepada Penggugat, dan keduanya telah 2 tahun 5 bulan (sejak September 2018);
2. Bahwa telah diupayakan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2021/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, dikorelasikan dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa salah satu alasan perceraian adalah antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka majelis hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum angka 2 di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa frekuensi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah dapat dipandang sebagai suatu pertengkaran yang terus menerus dan bukan lagi sebagai pertengkaran normal karena terjadi berkali-kali, intens dan tidak kunjung selesai, sehingga sulit diharapkan untuk berdamai kembali (**Onheeltbare Tweespalt**);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 bahwa dalam perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokkan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat bahwa perkawinan itu sendiri, **apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena hati kedua pihak telah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah**, meskipun salah satu pihak tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah;

Menimbang, bahwa terhadap fakta perselisihan dan pertengkaran serta perpisahan Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa tanpa melihat siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran, ternyata perselisihan dan pertengkaran serta perpisahan tersebut sangat berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena masing-masing sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa fakta perpisahan Penggugat dan Tergugat yang mana Tergugat sudah tidak pernah kembali kepada Penggugat hingga sekarang, menunjukkan bahwa Tergugat telah menelantarkan rumah

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2021/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya, sehingga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 5 yang berbunyi "*Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual atau penelantaran rumah tangga*". Dan segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga harus dihapus karena bertentangan dengan hak asasi dan martabat kemanusiaan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, dan Majelis Hakim telah pula berusaha menasihati Penggugat namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat sudah sangat sulit dan tidak ada harapan lagi dapat disatukan kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang sudah retak (*syiqaq, broken marriage*), dan retaknya telah sampai ketahap tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa menyatukan dan menegakkan kembali rumah tangga yang sudah pecah, akan menimbulkan kemudharatan yang lebih banyak daripada kebaikannya, dan apabila tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah;

Menimbang, bahwa perkawinan bukan sekadar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri akan tetapi suatu akad yang bernilai sakral (*mitsaqan ghalidzan*) yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah mawadah wa rahmah. (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan tersebut maka suami istri harus berupaya untuk menciptakan suasana harmonis dengan cara bergaul dengan cara yang baik (**mu'asyarah** bi al-**ma'ruf**), menjaga dan memupuk rasa cinta dengan rasa saling menyayangi, hormat menghormati dan membangun komunikasi yang baik antara suami istri dan anak-anak;

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2021/PA.Tlm



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa tujuan perkawinan tersebut tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena perselisihan dan pertengkaran, serta pisah rumah telah menghilangkan rasa cinta, kasih sayang, ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga rumah tangga keduanya menjadi retak dan sulit untuk membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang, bahwa tatkala tujuan perkawinan tidak bisa terwujud maka secara rasional ikatan perkawinan telah tidak bermanfaat lagi bagi kedua belah pihak, mudharatnya lebih besar daripada kebaikannya, juga berdampak negatif terhadap perkembangan mental anak-anak yang membutuhkan lingkungan yang bahagia dan harmonis agar mendapatkan hak-haknya

Menimbang, bahwa dalam kondisi yang demikian, hukum harus memberikan solusi untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan dengan merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah fikih yang berbunyi *أَلْصَرُّ يُرَأَى* (kemudharatan dihilangkan sebisa mungkin), maka menurut Majelis Hakim bahwa perceraian merupakan solusi untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Mada Hurriyah Al Zaujaini Fi Al Talak Fi Al Syari'ah Al Islamiyyah Halaman 83, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis, sebagai berikut :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح رابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن نحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة بل قد يكون وسيلة لارتكاب ما حرم الله من أمور في سبيل التخلص من هذا الجحيم الذي لامرجه منه

Artinya : Islam memilih lembaga perceraian ketika kehidupan pernikahan sudah bergejolak, nasehat dan perdamaian sudah tidak bermanfaat, yang mana ikatan suami istri seperti tanpa ruh, oleh karena ini meneruskan ikatan pernikahan sama dengan menghukum salah seorang dari suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, dan hal tersebut merupakan kezaliman yang bertentangan dengan ruh keadilan bahkan dapat menjadi perantara untuk mengerjakan larangan Allah yang dapat mengantarkan pelakunya ke dalam nereka yang ada jalan keluarnya.

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2021/PA.Tlm



Menimbang, bahwa dengan terjadinya perceraian, maka diharapkan Penggugat dan Tergugat dapat mengakhiri perselisihan yang terus menerus dan agar keduanya terhindar dari segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, kemudian menjadi rukun kembali sebagai saudara setelah perceraian sehingga dapat memberi waktu yang adil kepada anak hasil pernikahan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, menurut hukum petitum angka 1 dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Tergugat belum pernah menjatuhkan talak sebelumnya, maka petitum gugatan angka 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 3, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, Pasal 149 ayat 1 dan 2 RBg., Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED])

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2021/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.545.000,00- (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilmuta pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir Hijriah oleh Rajabudin, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Faisal Sastra M. Rivai, S.H.I., M.H. dan Rendra Widyakso, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nurhayati Mustapa Hasan, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Faisal Sastra M. Rivai, S.H.I., M.H.

Rajabudin, S.H.I

Rendra Widyakso, S.H

Panitera Pengganti,

Nurhayati Mustapa Hasan, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	425.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	545.000,00

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2021/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.31/Pdt.G/2021/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)